



**KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU  
NOMOR: :1000 /KPT.W4-U/SK.HK1.2.5/VII/2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN TINGGI RIAU**

**KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelaksanaan publik diperlukan adanya standar pelayanan pengadilan yang baku, berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Standar Pelayanan Publik dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
  - c. bahwa Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu menetapkan suatu Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN TINGGI RIAU
- KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau;
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau sebagai berikut;
1. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Banding
  2. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Anak Banding
  3. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Pidana Tipikor Banding
  4. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Perdata Banding
  5. Standar Pelayanan Penanganan Perkara Perdata Banding Secara Elektronik
  6. Standar Pelayanan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pasal 29 (1) (2) (3)b KUHAP
  7. Standar Pelayanan Penanganan Penyumpahan Advokat
  8. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan
  9. Standar Pelayanan Permohonan Informasi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, dan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 16 Juli 2024  
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,  
  
SISWANDRIYONO